

PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-Filing*, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas di Bintaro Trade Center)

Ahmad Burhan Zulhazmi dan Febrian Kwarto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana

Email: burhanzahmad@gmail.com

Diterima 29 April 2019, Disetujui 23 Juli 2019

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari data kuesioner yang dibagikan kepada para responden wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha bebas di Bintaro Trade Center (BTC). Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 22 dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan dan kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penerapan sistem *e-filing* dan kesadaran perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Kata Kunci : Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kepatuhan Pajak

Abstract

This study aims to determine and analyze the influence of the application of e-filing systems, tax knowledge, and tax awareness to tax compliance. This study uses primary data obtained from questionnaire data distributed to respondents who are required to tax individuals who carry out free business activities at the Bintaro Trade Center (BTC). The sampling technique uses purposive sampling. The analysis technique uses multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that simultaneously, the variable implementation of e-filing systems, knowledge of taxation and awareness of taxpayers on tax rates. Application of e-filing system and awareness of taxpayers to mandatory obligations, while knowledge of taxation does not involve taxpayer obligations.

Keywords: *E-filing, Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Compliance*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar. Selain itu, pajak memiliki peranan penting dalam proses pembangunan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Peranan pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, fasilitas sarana dan prasarana umum. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang digalakkan adalah modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Tentunya administrasi perpajakan sudah tidak relevan lagi menggunakan teknologi era pita kaset untuk dapat mendapatkan hasil optimal di era digital ini. Reformasi pada proses administrasi perpajakan adalah diterapkannya sistem *e-filing*. *E-filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak atau melalui aplikasi yang disediakan ASP (Application Service Provider / Penyedia Jasa Aplikasi) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut sudah mulai diwajibkan pemerintah melalui PMK-09/PMK.03/2018 perubahan atas PMK-243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Di harapkan dengan adanya *e-filing* dapat memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Namun masih banyak ditemukan wajib pajak yang belum paham terkait penggunaan *e-filing*.

Dalam artikel okezone.com tanggal 12 Maret 2018, Direktur Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan bahwa jumlah wajib pajak yang melapor sudah mencapai 4,5 juta SPT. Total SPT tahunan yang disampaikan 4,5328 juta dan 3,360 juta melalui *e-filing* dan *e-form*. Artinya masih ada sebanyak 1,168 juta yang masih melaporkan ke kantor pelayan pajak (KPP), dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum tahu atau belum paham mengenai sistem pelaporan secara online.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pondok Aren, Tangerang Selatan, terdapat 82.291 wajib pajak yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Hingga Kamis 29 Maret 2018 KPP baru menerima 40.692 WP orang dan 415 WP Badan (metrotvnews.com). Dari fenomena tersebut terlihat bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan

kepatuhan wajib pajak salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Dengan adanya pembaruan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang efektif dan efisien, membangun sinergi yang optimal antar lembaga, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan meningkatkan penerimaan negara.

Beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai penerapan sistem *e-filing* salah satunya adalah Muturi dan Kieri (2015) yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tambun (2017) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Penelitian terkait dengan pengetahuan perpajakan, Oladipupo dan Obazee (2016) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi hal ini bertentangan dengan Arahman (2012) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak ditemukan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya penelitian mengenai kesadaran wajib pajak, Santoso (2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filing*, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

KAJIAN TEORI

Theory of Planned behavior (TPB)

Theory of planned behavior (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) didasarkan kepada asumsi bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar, dengan mempertimbangkan informasi yang tersedia dan juga mempertimbangkan implikasi-implikasi dari tindakan yang dilakukan.

Menurut TRA, niat merupakan faktor yang memengaruhi terjadinya suatu tindakan (Ajzen dan Fishbein, 1975). Niat dipengaruhi oleh dua faktor

dasar, yaitu faktor pribadi berupa sikap dan faktor pengaruh sosial yaitu norma subyektif, kemudian TPB menambahkan konstruk yang belum ada dalam TRA, yaitu persepsi kontrol keprilakuan (*perceived behavioral control*).

Self Assesment System

Menurut Mardiasmo (2016), *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Sedangkan menurut Rahayu (2017), *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Kewajiban Wajib Pajak dalam *self assessment system* (Rahayu, 2017):

1. Mendaftarkan diri ke kantor Kantor Pelayanan Pajak (KPP),
2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak,
3. Membayar Pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.

Wajib Pajak

Menurut UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Begitu juga menurut Suandy (2016), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak. Mardiasmo (2016) mendefinisikan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Wajib Pajak terdiri dari:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi:
 - a. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dari Usaha.
 - b. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dari Pekerjaan Bebas.
 - c. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dari Pekerjaan.
2. Wajib Pajak Badan :
 - a. Badan milik Pemerintah (BUMN dan BUMD)
 - b. Badan milik Swasta (PT, CV, Koperasi, Lembaga dan Yayasan)
 - c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

3. Wajib Pajak Bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak :

- a. Bendahara Pemerintah Pusat.
- b. Bendahara Pemerintah Daerah.
- c. Bendahara Pemerintah Desa (Bendahara Desa).
- d. Badan Layanan Umum (BLU).
- e. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017), kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Suandy (2016), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.

Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak dapat pula menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah. Sehingga penerimaan utama negara dikelola negara dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat (Rahayu, 2017).

Tingginya tingkat kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari:

1. Target penerimaan pajak tercapai
2. Tingkat kepatuhan pajak tinggi
3. *Tax Ratio* tinggi
4. Jumlah wajib pajak meningkat sejalan dengan jumlah masyarakat usia produktif
5. Jumlah tagihan pajak rendah
6. Tingkat pelanggaran rendah

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Pengertian pengetahuan pajak menurut Carolina (2009) adalah informasi yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakannya.

Konsep pengetahuan pajak menurut Rahayu

(2017) yaitu wajib pajak harus meliputi:

- a. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
- c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya, dan bagaimana cara menghitungnya (Supramono dan Damayanti, 2010).

E-filing

Direktorat Jenderal Pajak mendefinisikan bahwa *e-Filing* adalah cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider* (ASP).

Menurut Rahayu (2017) aplikasi *e-filing* adalah aplikasi *online* yang digunakan wajib pajak dalam menyampaikan elektronik SPT (e-SPT) ke DJP melalui *website* resmi DJP, dengan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan *eFIN*, karena melalui sistem *online* sehingga bersifat *real time* bagi DJP sebagai destinasi informasi.

Manfaat *e-filing* antara lain :

1. Laporan Pajak Dari Mana Saja, Kapan Saja,
2. Hemat Waktu,
3. Bukti Laporan Tak Mudah Hilang,
4. Terhindar dari Risiko Keterlambatan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gunadi (2013) pengertian kepatuhan wajib pajak diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Pohan (2013) juga berpendapat bahwa kepatuhan wajib pajak berhubungan dengan kegiatan untuk mematuhi aturan perpajakan yang meliputi: administrasi, pembukuan, pemotongan/pemungutan pajak, penyetoran, pelaporan, memberikan data untuk keperluan pemeriksaan pajak, dan sebagainya.

Rahayu (2017) membagi kepatuhan perpajakan menjadi dua macam yaitu :

1. Kepatuhan perpajakan formal :
 - a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.

- b. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
 - c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.
2. Kepatuhan perpajakan material :
 - a. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
 - b. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
 - c. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

Putra (2015) meneliti tentang Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten, hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tetapi hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tambun (2016), menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Oladipupo dan Obazee (2016) meneliti tentang *Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Fitrianiingsih (2018) memiliki hasil penelitian yang berbeda, menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wulandari Agustiniingsih (2016) meneliti Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2016), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini, merupakan penelitian kausal yaitu penelitian untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel terhadap variabel tertentu yang bersifat sebab akibat. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, diantaranya: variabel bebas (independen variabel), variabel yang mempengaruhi yaitu penerapan *e-filing*, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak atau X, variabel yang di pengaruhi yaitu kepatuhan

wajib pajak atau Y.

Operasional Variabel

a. Penerapan Sistem e-filing

Diukur dengan mengadopsi instrumen Agustiniingsih (2016) yang telah disesuaikan dengan topik penelitian dengan menggunakan skala likert 1-5 untuk mengukur jawaban dari responden yang berupa pernyataan sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju.

b. Pengetahuan Perpajakan

Variabel ini diukur dengan mengadopsi instrumen Khasanah (2014) yang telah disesuaikan dengan topik penelitian dengan menggunakan skala likert 1-5 untuk mengukur jawaban dari responden yang berupa pernyataan sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju.

c. Kesadaran Wajib Pajak

Diukur dengan mengadopsi instrument Handayani, Faturokhman, Pratiwi (2012) yang telah disesuaikan dengan topik penelitian dengan menggunakan skala likert 1-5 untuk mengukur jawaban dari responden yang berupa pernyataan sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha bebas di Bintaro Trade Center yang berjumlah 195. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan menggunakan rumus Issac dan Michael, sebagai berikut :

$$S = \frac{\lambda^2 NP (1-P)}{d^2 (N-1) + \lambda^2 P(1-P)}$$

Dimana:

S = Ukuran sampel yang diperlukan

N = Jumlah anggota populasi

P = Proporsi populasi 0,50

d = Tingkat akurasi 0,05

λ^2 = Tabel nilai chi-square sesuai tingkat kepercayaan 3,841

$$S = \frac{3,841.193.0,50 (1-0,50)}{0,05^2(193-1)+3,841.0,50 (1-0,50)}$$

$$S = 128,6778337$$

Maka jumlah sampel yang diambil pada penelitian ini adalah 128,6778337 yang dibulatkan menjadi 130 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Tinjauan kepustakaan (*library research*)

Memhami teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan topik pembahasan penelitian dengan cara membaca dan mengkaji dari literatur, jurnal, buku-buku, atau tulisan ilmiah dari para ahli yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam hal ini peneliti menyebarkan kuesioner yang ditujukan kepada usahawan yang menjalankan usahanya di Bintaro Trade Center.

Metode Analisis

Analisis data yang digunakan antara lain adalah : 1) analisis statistik deskriptif untuk melihat nilai maksimal, minimal, rata-rata dan juga standar deviasi dari data yang diuji; 2) Uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner dan uji reliabilitas mengetahui sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya bila dilakukan pengukuran pada waktu yang berbeda pada kelompok subjek yang sama ; 3) Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisita data diuji dengan aplikasi SPSS versi 22; 4) Uji koefisien determinasi (R²) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen; 5) Uji statistik F untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikatnya; 6) Uji signifikansi parameter individual (uji t) untuk mengetahui secara parsial pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya; 7) Uji analisis regresi berganda untuk menguji hubungan pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Data responden dalam penelitian ini yang memenuhi kriteria berjumlah 90 responden.

Tabel 1 Analisis Deskriptif, sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PSE_X1	90	4	15	12,77	2,023
PP_X2	90	5	15	12,49	1,915
KSWP_X3	90	3	15	12,43	1,955
KPWP_Y	90	5	15	12,77	1,902
Valid N (listwise)	90				

Sumber : Output menggunakan SPSS 22, 2018

Dari hasil analisa data, diperoleh nilai minimum dan maksimum yang didapat total variabel penerapan

sistem *e-filing* adalah 4 dan 15, sedangkan rata – rata (*mean*) dan standar deviasi secara berturut – turut adalah 12,77 dan 2,023. Variabel pengetahuan perpajakan, dari hasil analisa data menunjukkan nilai minimum dan maksimum sebesar 5 dan 15, sedangkan rata – rata (*mean*) dan standar deviasi secara berturut – turut adalah 12,49 dan 1,915. Variabel kesadaran wajib pajak, diperoleh menunjukkan nilai minimum dan maksimum sebesar 3 dan 15, sedangkan rata – rata (*mean*) dan standar deviasi secara berturut – turut adalah 12,43 dan 1,955. Variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai minimum dan maksimum sebesar 5 dan 15, sedangkan rata – rata (*mean*) dan standar deviasi secara berturut – turut adalah 12,77 dan 1,902.

Uji Validitas

Dalam uji validitas, kuesioner dinyatakan valid dilihat dari *Corrected Item-Total Correlation* masing-masing pertanyaan. Jika r hitung $>$ r tabel, maka pertanyaan dinyatakan valid dan jika r hitung $<$ r tabel, maka pertanyaan dinyatakan tidak valid. Nilai r tabel dapat diperoleh melalui df (*degree of freedom*) dan $\alpha = 0,05$. Dalam penelitian ini nilai r -tabel yang didapat adalah 0,2072 dimana $Df = 90 - 2 = 88$.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Sistem *e-filing* (X1)

Item Pertanyaan	Pearson Correlation	R _{tabel}	Keterangan
PSE 1	0,797	0,2072	Valid
PSE 2	0,797	0,2072	Valid
PSE 3	0,847	0,2072	Valid

Sumber: Output menggunakan SPSS 22, 2018

Dari table 2, dapat disimpulkan bahwa setiap item pertanyaan menunjukkan r hitung $>$ r tabel, maka dapat dikatakan bahwa setiap item pertanyaan tersebut valid.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan (X2)

Item Pertanyaan	Pearson Correlation	R _{tabel}	Keterangan
PP 1	0,832	0,2072	Valid
PP 2	0,815	0,2072	Valid
PP 3	0,764	0,2072	Valid

Sumber : Output menggunakan SPSS 22, 2018

Dari tabel 3 dapat disimpulkan bahwa setiap item pertanyaan menunjukkan r hitung $>$ r tabel, maka dapat dikatakan bahwa setiap item pertanyaan tersebut valid.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3)

Item Pertanyaan	Pearson Correlation	R _{tabel}	Keterangan
KSWP 1	0,788	0,2072	Valid
KSWP 2	0,786	0,2072	Valid
KSWP 3	0,861	0,2072	Valid

Sumber : Output menggunakan SPSS 22, 2018

Dari tabel 4, dapat disimpulkan bahwa setiap item pertanyaan menunjukkan r hitung $>$ r tabel, maka dapat dikatakan bahwa setiap item pertanyaan tersebut valid.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item Pertanyaan	Pearson Correlation	R _{tabel}	Keterangan
KPWP 1	0,816	0,2072	Valid
KPWP 2	0,822	0,2072	Valid
KPWP 3	0,805	0,2072	Valid

Sumber : Output menggunakan SPSS 22, 2018

Dari tabel 5 dapat disimpulkan bahwa setiap item pertanyaan menunjukkan r hitung $>$ r tabel, maka dapat dikatakan bahwa setiap item pertanyaan tersebut valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penerapan Sistem <i>e-filing</i> (X1)	0,745	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X2)	0,725	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,742	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,743	Reliabel

Sumber : Output menggunakan SPSS 22, 2018.

Tabel 6 menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* setiap variabel secara berturut-turut sebagai berikut: penerapan sistem *e-filing* memiliki *Cronbach's Alpha* 0,745 lebih besar dari 0,70, pengetahuan perpajakan memiliki nilai *Cronbach's Alpha* 0,725 lebih besar dari 0,70, kesadaran wajib pajak memiliki nilai *Cronbach's Alpha* 0,742 lebih besar dari 0,70, dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *Cronbach's Alpha* 0,743 lebih besar dari 0,70. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pengukuran ketiga variabel diatas adalah konsisten dapat dipercaya untuk digunakan dalam penelitian.

Uji Residual

Tabel 7. Hasil Uji Residual
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,91107797
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,103
	Positive	,091
	Negative	-,103
Kolmogorov-Smirnov Z		,978
Asymp. Sig. (2-tailed)		,295

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber : Output menggunakan SPSS 22, 2018.

Dari tabel 7 menunjukkan nilai Kolmogrov-Smirnov Z sebesar 0,978 dengan signifikansi 0,295 dan lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini setelah residual terdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance d” 0,10 atau sama dengan nilai VIF e” 10 (Ghozali, 2013).

Penerapan sistem *e-filing* (X1) memiliki tolerance sebesar 0,116 lebih besar dari 0,10 (>0,10) dan nilai VIF sebesar 8,634 lebih kecil dari 10,00 (<10,00). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan Sistem e-filing (X1) tidak terdapat multikolinieritas.

Pengetahuan Perpajakan (X2) memiliki tolerance sebesar 0,141 lebih besar dari 0,10 (>0,10) dan nilai VIF sebesar 7,067 lebih kecil dari 10,00 (<10,00). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) tidak terdapat multikolinieritas.

Kesadaran Wajib Pajak (X3) memiliki tolerance sebesar 0,219 lebih besar dari 0,10 (>0,10) dan nilai VIF sebesar 4,576 lebih kecil dari 10,00 (<10,00). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) tidak terdapat multikolinieritas.

Uji Heterokedasitas

Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas menggunakan metode Uji Glesjer. Uji Glesjer adalah meregresikan antara variabel bebas dengan variabel residual absolute, dimana apabila $p > 0,05$ maka variabel bersangkutan dinyatakan bebas heteroskedastisitas.

Tabel 8. Hasil Uji Glesjer

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.337	.434		.776	.440
1 PSE_X1	.030	.093	.101	.319	.750
PP_X2	-.006	.089	-.020	-.071	.943
KSWP_X3	.004	.070	.013	.055	.956

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : Output menggunakan SPSS 22, 2018.

Hasil uji glesjer pada tabel 8, menunjukkan bahwa nilai signifikansi setiap variabel lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	Model Summary ^b			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.878 ^a	.771	.763	.927

a. Predictors: (Constant), KSWP_X3, PP_X2, PSE_X1

b. Dependent Variable: KPWP_Y

Sumber : Output menggunakan SPSS 22, 2018.

Besarnya adjusted R2 adalah 0,763, hal ini berarti 76,3% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen penerapan sistem e-filing, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan sisanya (100% - 76,3% = 23,7%) dijelaskan oleh sebab- sebab yang lain diluar model. *Standar Error of Estimate* (SEE) sebesar 0,927. Dimana semakin kecil nilai SEE, maka akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

Uji Analisis Linier Berganda

Dalam penelitian ini menunjukkan data yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik, yaitu data terdistribusi normal, tidak ada gejala multikolonieritas, dan tidak ada gejala heteroskedastisitas dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi model estimasi yang *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE) dan layak untuk dilakukan analisis regresi (Ghozali, 2013).

Berdasarkan tabel 4.16 dapat diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi dari output tersebut didapatkan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \hat{a} + \hat{a}_1x_1 + \hat{a}_2x_2 + \hat{a}_3x_3$$

$$KPWP = 1,789 + 0,491 PSE + 0,162 PP + 0,216 KSWP$$

Keterangan:

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
 á : Konstanta
 X1 : Penerapan e-filing
 X2 : Pengetahuan Perpajakan
 X3 : Kesadaran Wajib Pajak
 â1 : Koefisien Variabel Penerapan e-filing
 â2 : Koefisien Variabel Pengetahuan Perpajakan
 â3 : Koefisien Variabel Kesadaran Wajib Pajak

a. Pengaruh Penerapan Sistem e-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis penerapan sistem *e-filing* menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel penerapan sistem *e-filing* sebesar 0,001 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 dan t hitung 3,439 lebih besar dari t tabel 1,987. Artinya variabel penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini telah sesuai dengan hipotesis penelitian dimana peneliti membuat hipotesis bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan diberlakukannya kewajiban menyampaikan SPT melalui *e-filing* diharapkan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Keberhasilan penerapan sistem *e-filing* dapat dilihat dari persepsi wajib pajak dalam menggunakan *e-filing*. Jika wajib pajak semakin puas dalam menggunakan sistem *e-filing* secara tidak langsung akan membuat wajib pajak akan semakin patuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan *e-filing* maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustiniingsih (2016), Putra (2015), Muturi dan Kieri (2015) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini semakin memperkuat penelitian sebelumnya bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis pengetahuan perpajakan menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,239 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 dan t hitung 1,186 lebih kecil dari t tabel 1,987. Artinya variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian dimana peneliti membuat hipotesis bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan berarti semakin rendah tingkat pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak maka akan semakin menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berkaitan dengan pemahaman wajib pajak terkait ketentuan undang-undang yang berlaku, karena proses administrasi perpajakan mulai dari proses perhitungan sampai dengan proses pelaporan mengacu pada ketentuan undang-undangan perpajakan yang berlaku. Sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat untuk lebih mendalami peraturan perundang-undangan yang berlaku agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Arrahman (2012) dan Fitrianiingsih (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi hasil penelitian ini tidak konsisten dengan Olugoke dan Obazee (2016), Khasanah (2016), Nugroho (2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis pengaruh kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel penerapan sistem *e-filing* sebesar 0,047 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 dan thitung 2,014 lebih besar dari t tabel 1,987. Artinya variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini telah sesuai dengan hipotesis penelitian dimana peneliti membuat hipotesis bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berkaitan dengan peran aktif wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, selain itu kesadaran wajib pajak juga merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan Santoso (2016), Agustiniingsih (2016), dan Khasanah (2014) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini semakin memperkuat penelitian sebelumnya bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Penerapan Sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan diwajibkannya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui *e-filing* sebagaimana yang telah diatur di dalam PMK-09/PMK.03/2018, tentu hal ini harus didukung dengan sistem yang baik. Semakin baik sistem pelaporan melalui *e-filing* maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.
- b. Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak masih rendah sehingga akan mempengaruhi penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berkaitan dengan pemahaman wajib pajak terkait peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak terhadap peran serta fungsi pajak yang tinggi sehingga akan memberikan pengaruh kepada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Saran

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih meningkatkan sistem pelayanan *e-filing* dan kemudahan untuk mengakses, sehingga wajib pajak dapat merasakan kebermanfaatannya pelaporan melalui *e-filing* dan secara tidak langsung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, DJP dapat mengadakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran, dan melakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai pengetahuan perpajakan agar dapat mendorong wajib pajak dalam memenuhi angka kepatuhan pajak.
- b. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di BTC, untuk lebih berperan aktif dalam mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan perpajakan atau dapat menggunakan jasa konsultan pajak dalam pengadministrasian pajak dengan tujuan untuk meminimalisasi terjadinya kesalahan saat penyampaian kewajiban perpajakan.
- c. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian pada lingkup yang lebih luas, dan dapat menggunakan faktor internal dan eksternal lainnya dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak karena adanya keterbatasan waktu dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk mengetahui

seberapa besar pengaruh faktor-faktor lain terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimasu, Niway Ayalew. 2017. *Tax Awareness And Perception Of Tax Payers And Their Voluntary Tax Compliance Decision: Evidence From Individual Tax Payers In Snnpr, Ethiopia*. *International Journal of Scientific and Research Publications*, Volume 7. ISSN 2250-3153.
- Agustiningasih, Wulandari. 2016. Pengaruh Penerepan EFileing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal: Vol.5 No.2*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ajzen, I. 2005. *Attitudes, personality, and behavior*. New York: Open University Press.
- Carolina, Veronica. 2009. *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Electronic Filing*. <http://www.pajak.go.id/electronic-filing>, diakses 29 Juli 2018.
- Dwitama, Farhan. 2018. Puluhan ribu WP belum lapor SPT di KPP Pondok Aren. <http://news.metrotvnews.com/daerah/ybDOvoqN-puluhan-ribu-wp-belum-lapor-spt-di-kpp-pondok-aren>, di akses 29 Juli 2018.
- Fitrianingsih, Fita. 2018. Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* Vol.1. ISSN : 2355-4665.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit: Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Handayani, Sapti Wuri, Agus Faturokhman, dan Umi Pratiwi. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Purwokerto.
- Khasanah, Septiyani Nur. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mongwaketse. 2015. *Perceived effects of an electronic filing system on tax compliance in a district municipality, South Africa*. *Business Administration in the Faculty of Commerce and Administration : Mafikeng Campus of the North-West University*.

- Muturi, Harrison M., and Kiari, Nahashon. 2015. *Effects Of Online Tax System On Tax Compliance Among Small Taxpayers In Meru Country, Kenya. International Journal of Economics, Commerce and Management : Nkabune Technical Training Institute.*
- Mahyarni. 2013. *Theory of Reasoned dan Theory of Planned Behavior.* Jurnal El-Riyasah Vol.4 No.1.
- Nugroho, Aditya. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi). *Journal Of Accounting*, Vol.2 No.2
- Olugoke, Adesina and Oyioghosa Obazee. 2016. *Tax Knowledge, Penalties And Tax Compliance In Small And Medium Enterprises In Nigeria". International Journal of Finance and Accounting : University of Benin, Benin City, Nigeria.*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.
- Pohan, Chiril Anwar. 2013. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Prastowo, Yustinus. 2017. Modernisasi Administrasi Perpajakan : Upaya Penyempurnaan Pelayanan Pajak (I). <https://www.online-pajak.com/modernisasi-administrasi-perpajakan-upaya-penyempurnaan-pelayanan-pajak-bagian-1-1>, di akses 22 Mei 2018.
- Puspa, Dian. 2018. Efiling Pajak : Panduan Lengkap Laporan Pajak Online Perusahaan. <https://www.online-pajak.com/efiling-pajak-online>, diakses 29 Juli 2018.
- Putra, Toma Yanuar. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi E-Registration, E-Spt, Dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari). *Jurnal Perpajakan*: Vol.6 No.2. Universitas Brawijaya.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Konsep & Aspek Formal.* Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus.* Jakarta: Salemba Empat.
- S, Lidya Julita. 2018. Ditjen Pajak: Masih Banyak WP Laporan SPT Secara Manual. <https://economy.okezone.com/read/2018/03/12/20/1871366/ditjen-pajak-masih-banyak-wp-lapor-spt-secara-manual>, diakses 26 Juli 2018.
- Santoso, Sarah Nisa. 2015. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen). *Jurnal Perpajakan : Vol.6 No.1.* Universitas Brawijaya.
- Suandy, Erly. 2016. *Hukum Pajak.* Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND.* Bandung: Alfabeta.
- Supramono, Damayanti Theresiadan. 2010. *Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan.* Yogyakarta; Andi.
- Tambun, Kartika Ratna Handayani Sihar. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Perpajakan Vol. 1, No. 2.* ISSN 2355-9993. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
- Tohsun, Mehmet S., & Pippin, Sonja E. 2014. *Electronic Tax Filing in the United States: An Analysis of Possible Success factors. Electronic Journal of e-Government Volume 12. College of Business Administration, University of Nevada.*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wati, Lela Nurlela. 2018. *Metodologi Penelitian Terapan, Aplikasi SPSS, EVIEWS, Smart PLS, dan AMOS.* Bandung: CV. Mujahid Press.
- Wibowo. 2018. Pengertian Wajib Pajak. <http://www.wibowopajak.com/2012/01/pengertian-wajib-pajak.html>. diakses 06 Agustus 2018.
- Wikamorys, Dian Anggraini dan Thinni Nurul Rochmach. 2017. Aplikasi *theory of planned behavior* dalam membangkitkan niat pasien untuk melakukan operasi katarak. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia Vol.5 No.1.* Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya.
- Zaidi, Syed K.R., Henderson, Cassy D., and Gupta, Gauraf. 2017. *The moderating effect of culture on e-filing taxes: evidence from India. Journal of Accounting in Emerging Economies Vol. 7 No. 1.*